

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA NGENTRONG

Renci Septe Bresita Anjelia¹⁾, Dianita Meirini²⁾

¹⁻²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: renciseptebresitaanjelia@gmail.com¹⁾, dmeirini@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD, dan masyarakat desa. Sedangkan data sekunder berupa struktur organisasi pemerintah desa, laporan APBDes, laporan realisasi APBDes, Peraturan Desa tentang APBDes, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes serta bukti dokumentasi pelaksanaan APBDes. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan indikator penelitian yaitu, Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong sudah sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas dengan tingkat presentase kesesuaian yaitu transparansi sebesar 75% dan akuntabilitas sebesar 92%, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan pemerintah desa belum tepat waktu dalam hal perencanaan rancangan APBDes, tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Sehingga perlu dilakukan peningkatan secara berkelanjutan terkait dengan pengelolaan APBDes. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya, terdapat beberapa faktor keterbatasan yaitu jumlah informan atau narasumber yang terbatas, cakupan wilayah objek penelitian yang kecil yaitu hanya satu desa, serta periode penelitian pengelolaan APBDes yang hanya satu tahun. Untuk pemerintahan Desa Ngentrong agar dapat meningkatkan implementasi asas transparansi dalam pengelolaan APBDes serta masih diperlukannya pembinaan sumber daya manusia agar lebih memahami tugas-tugas serta tanggungjawab dalam pengelolaan APBDes terutama di bidang teknologi informasi.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

Abstract

This research is a qualitative research that aims to analyze the management of APBDes in Ngentrong Village, Campurdarat District. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with parties involved in the research, namely, the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, BPD, and village communities. While secondary data is in the form of village government organizational structures, APBDes reports, APBDes realization reports, Village Regulations on APBDes, Village Head Regulations on Elaboration of APBDes and evidence of documentation of APBDes implementation. This research was conducted by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions that were adjusted to the research indicators, namely, Permendagri No. 20 of 2018. The results of this study indicate that the management of APBDes in Ngentrong Village is in accordance with the principles of transparency and accountability with a percentage level of conformity, namely transparency of 75% and accountability of 92%, although it is not fully in accordance with research indicators, namely Permendagri No. 20 of 2018. At the planning stage the village government has not been on time in terms of planning the APBDes draft, the implementation and accountability stages have been carried out properly and in accordance with regulations. So it is necessary to make continuous improvements related to the management of the APBDes. The existence of limitations in this study is expected to be an evaluation material for further research, there are several limiting factors, namely the limited number of informants or resource persons, the scope of the research object area is small, which is only one village, and the research period for APBDes management is only one year. For the Ngentrong Village government to be able to improve the implementation of the principle of transparency in the management of the APBDes and the need for

Keywords: *Transparency, Accountability, Financial Management*

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir bidang ilmu akuntansi sektor publik sudah berkembang dengan pesat, hal ini menjadikan akuntansi sektor publik menjadi sebuah ilmu atau bidang yang mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Khususnya terhadap praktik akuntansi sektor publik itu sendiri oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan pemerintahan, perusahaan milik negara maupun daerah, dan berbagai jenis organisasi publik lainnya. Sehingga terdapat dorongan yang lebih besar oleh masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga publik untuk diterapkannya pengelolaan yang akuntabilitas serta transparan dalam setiap kegiatan yang mencakup kepentingan bersama (Mardiasmo, 2004).

Berdasarkan kajian tren penindakan semester I 2021 yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), menunjukkan bahwa pada semester I tahun 2021 anggaran dana desa merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi. Negara menanggung kerugian sekitar Rp 35.718.202.311 (Rp 35, 7 miliar) yang ditimbulkan dari kasus korupsi anggaran dana desa dengan jumlah kasus sebanyak 55 kasus (Anandya et al., 2021). Pada pengelolaan anggaran dana desa, kasus korupsi yang terpantau oleh ICW tidak hanya terkait pada dana desa saja namun juga pada pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan disepanjang semester I tahun 2021, kasus korupsi didominasi pada penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu sebanyak 62 kasus. Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di semester I tahun 2021. Jawa Timur dengan total jumlah kasus sebanyak 17 kasus atau sekitar 8% dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat 106 target kasus korupsi dari 79 Kantor Kepolisian dan Kejaksaan yang ditangani oleh APH (Aparat Penegak Hukum) di Jawa Timur sepanjang semester I tahun 2021 ini. Namun, pada realisasinya APH (Aparat Penegak Hukum) hanya menangani sebanyak 17 kasus korupsi yang ditemukan. Dari adanya temuan tersebut dapat diartikan bahwa di provinsi Jawa Timur

kinerja institut penegak hukum untuk penindakan kasus korupsi masih sangat buruk dan belum optimal (Anandya et al., 2021).

Menurut Roy Salam selaku Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC) pada wawancara tanggal 5 Oktober 2020, maraknya korupsi di tingkat pemerintahan desa terjadi karena masih adanya masalah dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap desa, dimana pengelolaan APBDes dinilai masih jauh dari harapan. Kurang optimalnya pengelolaan APBDes ini dikarenakan dalam pengelolaan anggaran dana desa saat ini belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu bahwa dari masyarakat desa sendiri belum terdapat rasa kepemilikan terhadap APBDes. Sehingga masyarakat masih belum aktif dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan anggaran desa mereka (desapedia.id, 2020).

Maka dari itu, dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka harus ada komitmen dari pemerintah desa untuk selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran, memberikan tempat bagi masyarakat untuk menyatakan aspirasinya, serta pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang sesuai kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta dalam pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (JDIH BPK RI, 2018).

Menurut Sumpeno (2011), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu sebuah rencana keuangan desa untuk jangka waktu satu tahun yang didalamnya mengandung prakiraan terkait sumber pendapatan desa dan belanja desa, dimana rancangan keuangan desa kemudian ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan peraturan desa yang berlaku dalam rangka mendukung program pembangunan desa. Adanya asas transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap tahap pengelolaan

APBDes. Menurut Sukasmanto (2004), transparansi merupakan asas yang berkaitan dengan keterbukaan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat tentang program-program atau kebijakan yang sudah ditetapkan untuk pembangunan desa setempat. Sedangkan akuntabilitas merupakan asas yang berkaitan dengan komitmen atau bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (Sumpeno, 2011).

Di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur saat ini sudah menerapkan bentuk transparansinya melalui adanya baliho tentang APBDes tahun bersangkutan yang dipasang di Depan Kantor Desa. Namun, melalui wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa dari segi perencanaan APBDes masih ada ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu terkait dengan pasal 34 ayat (1), bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa Kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober. Sedangkan berdasarkan keterangan Sekretaris Desa di Desa Ngentrong Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Ngentrong disampaikan ke kecamatan untuk dievaluasi dan diverifikasi di bulan Desember.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan transparansi pada pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Ngentrong sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian terkait pengelolaan APBDes ini berfokus pada tahap pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemerintah Desa

Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

2. TELAAH LITERATUR

Transparansi

Menurut United Nation Development Program (UNDP) transparansi merupakan suatu prinsip yang dilandasi dengan mendahulukan kepentingan publik untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan akses seluas-luasnya dan terbuka untuk publik (Mardiasmo, 2004). Menurut Adianto transparansi merupakan suatu prinsip yang menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekelompok masyarakat dengan pemerintah melalui sarana penyediaan informasi secara akurat dan memadai (Sangki et al., 2017). Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2012 transparansi merupakan sebuah layanan akses kepada setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian (Perda Kabupaten Mamuju No. 3, 2012). Menurut Arifin Tahir transparansi bukanlah hal yang baru dalam konsep sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dilandaskan pada saat setiap program kegiatan dikomunikasikan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada serta konsisten melaksanakannya secara terbuka dan membangun kohesivitas antara pemimpin dan bawahan serta terbuka untuk masukan-masukan sebagai bentuk partisipasi publik, maka sebenarnya prinsip transparansi telah diimplementasikan dengan baik (Tahir, 2014).

Sehingga dengan adanya prinsip transparansi diharapkan dapat menjamin adanya keterbukaan akses atau kebebasan bagi setiap orang atau pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi seluas-luasnya terkait dengan pengelolaan suatu lembaga ataupun perorangan.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan yang transparan berarti terdapat akses bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan yang ada. Transparansi berarti pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan membuka diri kepada masyarakat atas hak mereka untuk mengetahui dan memperoleh informasi dengan benar dan tidak adanya unsur diskriminatif, serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang ada

(Hadi, 2020). Prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes menjamin adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan disediakan informasi terkait detail keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan sistem pelaporan secara berkala (Sangki et al., 2017). Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu mendukung program pembangunan desa yang lebih baik, dimana masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi untuk menjadikan desa lebih berkembang dan mandiri serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dan partisipatif. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pengelolaan keuangan desa sudah dikatakan transparan jika sudah sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang ada, yaitu pada Bab IV-Pengelolaan sebagai berikut:

Pasal 39

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Alamat pengaduan.

Pasal 72

- 1) Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan realisasi APB Desa;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

Akuntabilitas

Menurut UNDP akuntabilitas merupakan suatu bentuk dari prinsip pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat atau publik atas setiap aktivitas, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan publik (Mardiasmo, 2004). Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2012 akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia di suatu wilayah secara benar dan hasil yang terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perda Kabupaten Mamuju No. 3, 2012). Dalam rangka mewujudkan organisasi sektor publik yang akuntabel, maka dalam mekanisme pelaksanaannya akuntabilitas harus mengandung dimensi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*). Akuntabilitas proses ini berkaitan dengan: Apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal ketersediaan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi? Akuntabilitas ini diartikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan demi upaya menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*). Akuntabilitas dapat memberikan pertimbangan terkait apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta apakah ada alternatif dari program lain yang memungkinkan untuk memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil atas DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)/DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat luas (Kusumasari et al., 2015).

Sehingga adanya prinsip akuntabilitas dapat menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perorangan akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan yang akuntabel berarti pemerintah desa memiliki kesadaran untuk dapat

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas setiap kegiatan maupun aktivitas pengendalian sumber daya yang ada di desa serta dapat melaksanakan dengan baik kebijakan-kebijakan yang telah diamanahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas adalah sebuah penentu apakah setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dipertanggungjawabkan dengan baik atau belum kepada masyarakat desa menurut peraturan yang ada (Hadi, 2020: 3). Menurut Irma Nur Afni, pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena indikator akuntabilitas digunakan untuk bahan evaluasi proses keefektifan dari pejabat publik atau badan publik yang akan memastikan bahwa mereka telah memberikan potensi maksimal, telah memberikan nilai sejumlah uang seperti dalam ketentuan pelayanan publik yang berlaku, serta menanamkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Afni, 2017).

Akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi lembaga publik atau pemerintahan dalam menjalankan setiap aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga setiap kebijakan publik dan setiap program yang dijalankan pemerintah dapat tersalurkan dengan baik. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan akuntabel apabila sudah sesuai dengan indikator peraturan yang ada, yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Perencanaan APBDes, dalam Bab IV-Pengelolaan bagian pertama perencanaan sebagai berikut:

Pasal 32

- 1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 33

- 1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan

Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

- 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Akuntabilitas pelaksanaan APBDes, dalam Bab IV-Pengelolaan bagian kedua pelaksanaan yaitu sebagai berikut:
- Pasal 43
- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
 - 2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 - 3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 45

- 1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja.
 - 2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- c. Akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes, dalam Bab IV-Pengelolaan bagian kelima pertanggungjawaban pasal 70 yaitusebagai berikut:
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:

- Laporan realisasi APB Desa, dan
- Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan, dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari sumber pendapatan dan belanja desa, baik untuk pengeluaran rutin dan juga pengeluaran untuk pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa biasanya dikelola oleh bendaharawan desa, Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD. Pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi perhitungan anggaran, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan tata usaha keuangan. Dan dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa harus dapat bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa kemudian melaporkannya kepada BPD untuk setiap tahun anggaran, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran (Sumpeno, 2011). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (JDIH BPK RI, 2018). Dari pengelolaan keuangan desa yang baik akan mewujudkan sistem pemerintahan yang baik juga, yaitu sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa (JDIH BPK RI, 2018). Menurut Sahriza, APBDes merupakan suatu rencana keuangan desa untuk jangka waktu satu tahun yang telah dibahas dan disetujui oleh BPD kemudian ditetapkan dengan peraturan desa (Sahriza, 2017). Dari definisi APBDes diatas, dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan sebuah rencana keuangan untuk periode satu tahun yang berisikan prakiraan sumber penerimaan dan pengeluaran desa, yang disusun oleh pemerintah desa lalu dibahas dan disepakati bersama melalui musyawarah dengan persetujuan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian Terdahulu

1. Astuti, dkk., (2021), dengan judul: *Transparansi dan Akuntabilitas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sudah akuntabel dan transparan dari tahap perencanaan dan pelaksanaan program dana desa. Terdapat adanya persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, melakukan penelitian terkait pengelolaan keuangan desa dengan asas transparansi dan akuntabilitas (Astuti et al., 2021).
2. Ramadanis dan Ahyaruddin (2019), dengan judul: *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah diterapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah di Desa Nagari Pakan Rabaa Utara, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum diterapkan oleh pemerintah desa. Terdapat adanya persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan APBDes berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan (Ramadanis & Ahyaruddin, 2019).
3. Wiguna dan Dwilingga (2020), dengan judul: *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum diterapkannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik, hal ini dikarenakan keterlambatan pada tahap pelaksanaan yang kemudian juga mempengaruhi tahap selanjutnya yaitu tahap penatausahaan, pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya akuntabilitas adalah keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sumber daya aparatur desa. Terdapat adanya persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, melakukan penelitian pada pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Wiguna & Dwilingga, 2020).
4. Mamuaya, dkk., (2017), dengan judul: *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun*

2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Adow belum menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman sumber daya aparatur desa setempat terkait dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku saat ini. Namun pada kegiatan penatausahaan secara garis besar sudah berjalan dengan baik, juga pada pelaporan kegiatan sudah baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, dalam kegiatan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat di Desa Adow juga masih belum sesuai. Terdapat adanya persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian dilakukan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dengan peraturan yang ada (Mamuaya et al., 2017).

5. Saputra, dkk., (2021), dengan judul: Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Dengkol sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya sudah akuntabel, transparan dan partisipatif. Terdapat adanya persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes (Saputra et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data non-angka yaitu berupa gambar maupun kata-kata, pada penelitian kualitatif data yang diperoleh akan dianalisis lalu dideskripsikan dalam bentuk naratif agar dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah (Sugiyono, 2018). Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan melalui pemeriksaan longitudinal atau membandingkan perubahan dari subjek penelitian dengan suatu kejadian atau keadaan

secara mendalam dan menggunakan cara yang sistematis untuk melakukan pengamatan lapangan, pengumpulan data-data, menganalisis informasi dan melaporkan hasil pengamatan (Flyvbjerg, 2006).

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah pemerintahan Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber data yang diteliti tanpa menggunakan adanya perantara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber data, misalnya melalui adanya perantara atau didapatkan melalui dokumen-dokumen yang terkait (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang berkewenangan dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD Desa Ngentrong, Kaur Keuangan, serta masyarakat desar. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dari pemerintah desa tahun anggaran 2021, yaitu APBDes tahun 2021, laporan realisasi APBDes tahun 2021, Peraturan Desa tentang APBDes, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes serta bukti-bukti dokumentasi pelaksanaan APBDes.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk mendapatkan dan menyusun data-data yang dilakukan secara sistematis, dalam proses mendapatkan data yang diinginkan dapat diperoleh melalui wawancara, dokumentasi serta membuat catatan lapangan, kemudian mengorganisasikan data-data yang ada ke dalam kategori, selanjutnya dijabarkan ke dalam unit-unit untuk dilakukan sintesa, lalu menyusunnya dalam sebuah pola untuk memilih data yang penting dan data yang akan dipelajari, dan terakhir membuat kesimpulan dari data-data yang ada agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data

menggunakan teori Miles dan Huberman dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Data collection* (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi pada pemerintahan Desa Ngentrong Kecamatan Campuradarat.
2. *Data reduction* (Reduksi Data)
Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan, lalu memilih, memusatkan dan menyederhanakan pada data-data pokok yang diperoleh dari responden di lapangan. Dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Ngentrong.
3. *Data display* (Penyajian Data)
Penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel yang membandingkan data hasil penelitian dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dilakukan dengan cara meninjau ulang di tempat penelitian untuk menguji kebenaran dan validitas temuan yang ada di lapangan. Kemudian hasil yang diperoleh diinterpresentasikan dan disajikan kedalam bentuk naratif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Transparansi Pengelolaan APBDes

Penerapan asas transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Informasi tersebut yaitu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, proses pengelolaan anggaran, pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah desa. Di Desa Ngentrong telah menerapkan prinsip transparansi tentang APBDes, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Untuk laporan realisasi bisa dilihat dipapan pengumuman. Itu juga merupakan bentuk transparansi kami kepada masyarakat. Nanti untuk baliho yang ada di depan kantor desa juga akan kita rubah jika ada perubahan. Karena yang saat ini dipasang itu kan APBDes awal, sementara saat ini sudah ada perubahan APBDes”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 19 November 2021).

Hal ini didukung dengan pernyataan informan lainnya yaitu Ketua BPD di Desa Ngentrong, sebagai berikut:

“Kalau menurut saya pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong itu sudah transparan, sebelum musyawarah itu kita selalu dikasih brosur yang isinya apa saja yang akan dibangun dan sekian anggaran yang dibutuhkan oleh perangkat desa lalu untuk kemudian dirapatkan bersama-sama. Dan di depan kantor desa itu kan sudah ada banner tentang APBDes”. (Hasil wawancara dengan BPD, pada tanggal 25 Januari 2022).

Dengan didukung dari hasil wawancara terhadap beberapa informan diatas, berikut hasil analisis yang dapat penulis sajikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1

Kesesuaian Antara Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong dengan Transparansi Pengelolaan APBDes Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Indikator Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.	Kepala Desa sudah menyampaikan informasi terkait APBDesa melalui musyawarah dan baliho APBDes yang berada didepan kantor desa.	S

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. APB Desa b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan c. Alamat pengaduan.	Pada baliho yang ada di Kantor Desa, memuat informasi berupa: a. APBDesa 2021 b. Pelaksana kegiatan c. Alamat pengaduan	S
Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan pengumuman.	S
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Laporan realisasi APB Desa b. Laporan realisasi kegiatan c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana d. Sisa anggaran e. Alamat pengaduan.	Dalam papan pengumuman yang berada dikantor desa, informasi yang dimuat berupa: a. Laporan realisasi APBDesa b. Laporan realisasi kegiatan	TS

Dari tabel hasil analisis kesesuaian transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong tidak sepenuhnya sesuai dengan indikator penelitian, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2020. Ketidaksesuaian ini terdapat pada bagian pasal 72 ayat (2) bahwasannya dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran, dan alamat pengaduan, tetapi di papan pengumuman yang berada di Kantor Desa Ngentrong hanya memuat laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan untuk tahun 2021.

2. Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu tahapan yang diawali dengan perencanaan. Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan untuk memperkirakan besaran penerimaan dan pengeluaran desa dalam periode satu tahun anggaran untuk tahun yang bersangkutan. Biasanya perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa, sehingga setiap

kebijakan atau keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah antara perangkat desa dengan masyarakat, melalui musyawarah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dan merupakan media pembelajaran bagi pemerintah desa dan juga masyarakat untuk menerapkan asas akuntabilitas serta partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Apabila ditinjau dari tahapan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan anggaran, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Ngentrong sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Perencanaan itu dimulai dari musyawarah dusun, musyawarah dusun itu rata-rata kami laksanakan diminggu pertama dan minggu kedua bulan Januari, setelah itu dilakukan musyawarah desa dan murenbang desa. Biasanya musrenbang desa itu dilaksanakan diminggu ketiga sampai minggu keempat bulan Januari. Musrenbang desa itu dihadiri oleh kecamatan juga, selain itu kami selalu melibatkan masyarakat mulai dari perangkat, BPD, LPM, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan termasuk bidan

desa”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 19 November 2021).

Hal ini didukung oleh pernyataan informan lainnya yaitu Ketua BPD di Desa Ngentrong sebagai berikut:

“Kalau Perdes tentang APBDes itu dari Kepala Desa atau perangkat desa, setelah itu dilakukan musyawarah bersama BPD, setelah itu kita evaluasi dulu untuk kemudian kita setuju bersama-sama. Kami melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, tokoh dari lingkungan juga

dilibatkan. Jadi sebisa mungkin semua kita libatkan, jadi dalam mengambil keputusan kami tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri, pasti kami mendengar pendapat dari masyarakat lainnya”. (Hasil wawancara dengan BPD, pada tanggal 25 Januari 2022).

Dengan didukung dari hasil wawancara terhadap beberapa informan di atas, berikut hasil analisis yang dapat penulis sajikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2

Kesesuaian Antara Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong dengan Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Indikator Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.	S
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Pemerintah desa, BPD, beserta tokoh-tokoh masyarakat telah melaksanakan musyawarah dan membahas terkait rancangan Perdes APBDes yang kemudian disepakati bersama.	S
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Pada tahun 2021 rancangan APBDes untuk tahun bersangkutan dibuat di bulan November, lalu diusulkan ke kecamatan untuk dievaluasi dan diverifikasi di bulan Desember.	TS
Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.	Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa telah menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes.	S
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Sekretaris Desa telah mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa untuk tahun bersangkutan.	S

Dari tabel hasil analisis kesesuaian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas perencanaan dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong belum sepenuhnya sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Ketidaksesuaian ini terdapat pada bagian pasal 32 ayat (3) bahwasannya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati

bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, tetapi di Desa Ngentrong untuk tahun 2021 ini rancangan APBDes baru dibuat di bulan November dan diusulkan ke kecamatan di bulan Desember.

3. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes

Setelah dilaksanakan musyawarah pada tahap perencanaan, maka berdasarkan hasil musrenbang desa pemerintah bersama dengan BPD kemudian menyusun RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan, tim pelaksana akan menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan RPD (Rencana Penggunaan Dana) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Di bulan Februari kami membentuk tim penyusun, yaitu tim RKP. Nanti dalam penyusunan ini melibatkan setiap unsur masyarakat, termasuk bidan desa dan KPM (Kader Pembangunan Manusia), jadi di bulan Februari sampai dengan Juni itu kami menyusun RKP untuk tahun berikutnya. Setelah itu di bulan Juli kita melaksanakan musyawarah lagi yang khusus membahas APBDes karena musrenbang itu musrenbang RKP yang didanai APBDes saja. Kemudian di bulan Agustus untuk

tahun ini kita menetapkan Perdes RKP yang disepakati dan disetujui oleh BPD”. (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 19 November 2021).

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes dilaksanakan melalui rekening kas desa, bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di desanya maka pemerintah desa dapat membuat rekening kas desa di wilayah terdekat dengan menggunakan spesimen tandatangan dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Di Desa Ngentrong pemerintah desa sudah menggunakan rekening kas desa dalam setiap transaksi keuangan, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

“Sejak tahun 2017 kita sudah mulai menggunakan rekening kas desa, hal ini dilakukan karena pada saat dilaporkan nanti semua harus balance terutama di aplikasi Siskeudes”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 25 Januari 2022).

Dengan didukung dari hasil wawancara terhadap beberapa informan di atas, berikut hasil analisis yang dapat penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3

Kesesuaian Antara Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong dengan Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Indikator Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.	Desa Ngentrong sudah melaksanakan setiap penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, yaitu melalui Bank Jatim yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.	S
Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Pemerintah Desa Ngentrong telah membuat rekening kas desa dengan persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta Kaur Keuangan.	S
Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Desa Ngentrong telah membuka rekening kas desa di wilayah terdekat dengan menyertakan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	S
Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja.	Kepala Desa telah menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya serta telah menyusun DPA secara tepat waktu.	S

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya.	DPA yang disusun sudah meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya.	S
--	--	---

Dari table hasil analisis kesesuaian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong sudah sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

4. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes

Dalam tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa sudah melaksanakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui musyawarah dan juga melalui media informasi yaitu baliho dan papan pengumuman yang terdapat di depan kantor desa. Kemudian juga pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui kecamatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

“Untuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota biasanya kami sampaikan di bulan Januari awal. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKPJ (Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban) beserta laporan akhir itu sudah. Sekalian kami juga mengirimkan APBDes awal tahun 2022 yang sudah selesai”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 25 Januari 2022).

Hal ini didukung oleh pernyataan informan lainnya yaitu Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Bentuk pertanggungjawaban yaitu, pertama itu melalui baliho, lalu kita selalu sampaikan melalui musyawarah. Jadi setiap keputusan tidak hanya dilandaskan pada keinginan perangkat desa jadi harus berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati oleh BPD. Selain ada baliho biasanya juga di-update di website, selain itu kami juga melaporkan ke Kecamatan atau Kabupaten dan kami tempelkan ke papan pengumuman. Kemudian untuk kegiatan fisik atau bangunan ada papan nama proyek disitu akan ada berapa anggaran yang digunakan”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 19 November 2021).

Dengan didukung oleh hasil wawancara beberapa informan di atas, berikut hasil analisis yang dapat penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4

Kesesuaian Antara Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong dengan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Indikator Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui kecamatan pada setiap akhir tahun anggaran.	S
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban Desa Ngentrong untuk tahun anggaran 2021 telah disampaikan di awal bulan Januari 2022 dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa	S

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. Laporan keuangan, terdiri atas: - Laporan realisasi APB Desa, dan - Catatan atas laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan, dan c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Peraturan Desa di Desa Ngentrong sudah disertai dengan: a. Laporan keuangan, terdiri atas: - Laporan realisasi APB Desa, dan - Catatan atas laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan, dan c. Daftar program sektoral atau program daerah	S
---	--	---

Dari tabel hasil analisis kesesuaian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong sudah sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh presentase terkait dengan tingkat kesesuaian antara hasil penelitian dengan indikator penelitian yaitu penerapan asas transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dapat disajikan melalui tabel di bawah ini sebagai berikut:

5. Presentase Kesuaian antara hasil penelitian di Desa Ngentrong dengan Indikator Penelitian

Tabel 5
Presentase Tingkat Kesesuaian antara Hasil Penelitian di Desa Ngentrong dengan Indikator Penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018

Indikator Penelitian	Total Poin	Poin yang sesuai	Presentase
Transparansi	4	3	$(3/4 \times 100\% = 75\%)$
Akuntabilitas	13	12	$(12/13 \times 100\% = 92\%)$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat sudah baik dan sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dan masih harus diperbaiki serta dievaluasi oleh pemerintah Desa Ngentrong untuk meningkatkan pengelolaan APBDes.

Pembahasan

1. Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ngentrong sudah menerapkan asas transparansi pada pengelolaan APBDes dengan tingkat

presentase kesesuaian dengan indikator penelitian sebesar 75%, walaupun belum sepenuhnya sesuai yaitu terdapat ketidaksesuaian dengan indikator transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana pemerintah belum menyampaikan informasi terkait laporan kegiatan yang belum selesai atau tidak telaksana dalam tahun berkenaan. Berarti dalam hal ini pemerintah desa lalai dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, laporan kegiatan yang belum dan/atau tidak terlaksana, laporan realisasi kegiatan, laporan sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Dengan demikian pemerintah harus lebih teliti dan menyampaikan setiap informasi serta

laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara lengkap dan tepat waktu dengan menggunakan media informasi yang mudah dijangkau dan diakses masyarakat.

2. Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ngentrong sudah menerapkan asas akuntabilitas pada perencanaan pengelolaan APBDes dengan tingkat presentase kesesuaian dengan indikator penelitian sebesar 92%, walaupun belum sepenuhnya sesuai yaitu terdapat ketidaksesuaian dengan indikator akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana pemerintah belum menyepakati rancangan APBDes di bulan Oktober tahun berjalan. Berarti dalam hal ini pemerintah desa kurang tepat waktu dalam melaksanakan tahap perencanaan pengelolaan APBDes yang sesuai dengan peraturan, yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Di Desa Ngentrong untuk tahun 2021 ini rancangan APBDes baru dibuat di bulan November dan diusulkan ke kecamatan di bulan Desember. Dengan demikian pemerintah desa harus memperbaiki jadwal penyusunan rancangan APBDes serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di kantor desa, agar mampu menyelesaikan setiap tahapan pengelolaan APBDes secara tepat waktu.

3. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ngentrong telah menerapkan asas akuntabilitas pada pelaksanaan pengelolaan APBDes yang sesuai indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Proses pelaksanaan APBDes di Desa Ngentrong dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan setiap penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dengan menggunakan rekening kas desa melalui bank yang telah ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota, selain itu pemerintah desa juga melaporkan setiap kegiatan terkait APBDes melalui aplikasi Siskeudes. Serta pelaksanaan tugas oleh

Kaur dan Kasi terkait penyusunan DPA juga disampaikan tepat waktu kepada Kepala Desa. Hal ini diperkuat dengan adanya teori dari penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti (2021) dengan lokasi penelitian di Desa Cepogo Kabupaten Boyolali yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan, yaitu pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya.

4. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ngentrong telah menerapkan asas akuntabilitas pada pertanggungjawaban pengelolaan APBDes yang sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pertanggungjawaban ini dibuktikan dengan pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui kecamatan di awal bulan Januari serta telah melampirkan dokumen terkait laporan realisasi kegiatan, laporan keuangan beserta daftar program daerah. Hal ini diperkuat dengan sudah diajukannya pencairan dana desa tahap 1 untuk tahun berkenaan serta adanya teori dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Saputra (2021) dengan lokasi penelitian di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Dengkol sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan laporan semesteran dan laporan akhir realisasi pelaksanaan APBDes.

5. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan asas transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ngentrong telah menunjukkan penerapan yang cukup baik, salah satu bentuk transparansi tersebut yaitu adanya media informasi yang dapat dilihat dan diakses dengan mudah oleh masyarakat desa melalui adanya baliho yang terpasang di depan kantor Desa Ngentrong tentang APBDes. Namun dalam konsep transparansi pemerintah Desa Ngentrong masih harus terus meningkatkan kualitasnya, agar

tertanam kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Ngentrong serta mendorong masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparatif, akuntabel dan partisipatif. Pemerintah desa belum sepenuhnya menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan tahun 2021 yang masih disampaikan untuk bulan Juni melalui papan pengumuman, serta belum disampaikannya laporan kegiatan yang sudah/belum terlaksana pada media informasi. Dan posisi peletakkan papan pengumuman yang tidak strategis dan kondisi papan pengumuman yang sudah tidak layak. Ditambah dengan adanya website desa yang belum dipergunakan sebagaimana mestinya, pada website desa saat ini hanya ada informasi APBDes tahun 2019.

Lalu dalam tahap kegiatan perencanaan pengelolaan APBDes sudah akuntabel, walaupun belum sepenuhnya. Tahap pelaksanaan juga sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Akuntabilitas pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya bukti transaksi yang sah pada setiap penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas desa. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong juga sudah akuntabel. Akuntabilitas pertanggungjawabannya dibuktikan dengan adanya bukti laporan pertanggungjawaban APBDes yang telah disampaikan pemerintah Desa Ngentrong kepada Bupati/Wali Kota melalui kecamatan. Jadi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat sudah dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel dengan tingkat presentase transparansi sebesar 75% dan akuntabilitas sebesar 92%.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang peneliti alami dan menjadikan hal-hal yang agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitiannya. Karena dalam penelitian ini sendiri tentu masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian-penelitian berikutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah narasumber atau informan yang masih terbatas, tentunya hal ini

- mempengaruhi penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Objek penelitian dengan cakupan wilayah yang kecil hanya satu desa, tentunya dengan pengambilan objek penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas akan dapat memberikan gambaran terkait pengelolaan APBDes secara luas.
3. Rentang waktu penelitian APBDes hanya periode satu tahun, untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih baik jika penelitian dilakukan dalam periode yang lebih lama. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang mengelola APBDes, serta kondisi wilayah.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Ngentrong lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBDes agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait dengan program APBDes terutama dalam pengelolaan anggarannya.
2. Dalam hal pengelolaan APBDes, Pemerintah Desa Ngentrong diperlukan pembinaan untuk dapat mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru. Dan diperlukan peningkatan serta pembinaan bagi perangkat desa untuk menjalankan masing-masing tugasnya terutama pada bidang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, I. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. *Universitas Negeri Semarang*.
- Anandya, D., Lalola, E., & Kurnia, R. (2021). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021*. <https://www.antikorupsi.org/index.php/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R.

- (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164.
- desapedia.id. (2020). *Korupsi Anggaran Desa Paling Banyak Terjadi di Semester I Tahun 2020, Ini Tanggapan Direktur Eksekutif IBC*. Desapedia.Id. <https://www.desapedia.id/korupsi-anggaran-desa-paling-banyak-terjadi-di-semester-i-tahun-2020-ini-tanggapan-direktur-eksekutif-ibc/>.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12, 219–245.
- Hadi, B. (2020). *Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APB desa* (M. Hasan, G. Palayukan, & L. Suryani (eds.)). KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).
- JDIH BPK RI. (2018). Permendagri no 20 tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Kusumasari, B., Dwiputrianti, S., & Allo, E. L. (2015). Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Lembaga Administrasi Negara.
- Mamuaya, J. V, Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA*, 5(2), 1020.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). ANDI.
- Perda Kabupaten Mamuju No. 3. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2012 Tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju*. 17, 1–18.
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomikal*, 9(01), 118.
- Sahriza, M. (2017). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)* [Universitas Muhammadiyah Jember]. <http://repository.unmuhjember.ac.id/283/>.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 238–252.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* (2nd ed.). Read. https://wahjudinsumpeno.files.wordpress.com/2011/12/perencanaan-desa-terpadu_edisi-kedua1.pdf.
- Tahir, A. (2014). Kritik Transparansi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–9.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 167.